



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 854 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KANISIUS alias PETRUS KANISIUS** ;
Tempat lahir : Maumere ;
Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 24 Agustus 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kadamber, Kabupaten Fakfak ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Sopir (Karyawan Swasta) ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2510/2016/S.615.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2016 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2511/2016/S.615.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Mei 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 854 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS pada waktu yaitu sekitar tanggal 1 September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Kadamber, Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi WIHELMINA DJOA* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS datang ke rumah yang ditempati Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS dan saksi WIHELMINA DJOA yang beralamat di Jalan Kadamber, Kabupaten Fakfak dengan maksud ingin mengambil pakaian Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS lalu Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS bertemu dengan saksi WIHELMINA DJOA yang merupakan istri sah dari Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS yang sebelumnya hidup dan tinggal bersama dengan Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS dalam satu rumah lalu saksi WIHELMINA DJOA berusaha menahan Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS agar jangan pergi dari rumah namun Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS tetap ingin pergi dari rumah kemudian terjadi pertengkaran antara saksi WIHELMINA DJOA dan Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS kemudian Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS yang pada saat itu sedang memegang helm dan emosi terhadap saksi WIHELMINA DJOA lalu dengan sengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS untuk memukul (mendorong) saksi WIHELMINA DJOA dengan helm dan tangan Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS lalu Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS memukul dan mendorong kepala (dahi) saksi WIHELMINA DJOA dengan menggunakan helm yang dipegang di tangan Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS dan juga Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS memukul dan mendorong saksi WIHELMINA DJOA dengan menggunakan tangannya di bagian kepala (dahi) dan di bagian dada saksi WIHELMINA DJOA hingga akibat dari pukulan dan dorongan dari Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS dengan menggunakan helm dan tangan tersebut mengakibatkan saksi WIHELMINA DJOA terjatuh di jalan dan mengakibatkan kepala, siku tangan (tangan) dan jari kaki (kaki) saksi

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 854 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIHELMINA DJOA membentur (mengenai) jalan dan mengakibatkan saksi WIHELMINA DJOA mengalami luka pada kepala, siku tangan (tangan) dan jari kaki (kaki) saksi WIHELMINA DJOA.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS terhadap saksi WIHELMINA DJOA tersebut mengakibatkan kepala, siku tangan (tangan) dan jari kaki (kaki) saksi WIHELMINA DJOA mengalami luka dan sakit yang hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/39/RM/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaimana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIKO S.W atas sumpah jabatan yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi WIHELMINA DJOA yaitu :

Hasil pemeriksaan :

Luka lecet di siku kanan titik

Nyeri pada penekanan di bagian kepala belakang dan jari manis kaki kanan titik

Kesimpulan :

Luka lecet di siku kanan dan nyeri pada penekanan di bagian kepala belakang dan jari manis kaki kanan titik.

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : kekerasan benda tumpul titik.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS pada waktu yaitu sekitar tanggal 1 September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Kadamber, Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi WIHELMINA DJOA* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS datang ke rumah yang ditempati Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS dan saksi WIHELMINA DJOA yang beralamat di Jalan Kadamber, Kabupaten Fakfak dengan maksud ingin mengambil pakaian Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS lalu Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS bertemu dengan saksi WIHELMINA DJOA kemudian saksi WIHELMINA DJOA berusaha menahan Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS agar jangan pergi dari rumah

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 854 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS tetap ingin pergi dari rumah kemudian terjadi pertengkaran antara saksi WIHELMINA DJOA dan Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS kemudian Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS yang pada saat itu sedang memegang helm dan emosi terhadap saksi WIHELMINA DJOA lalu dengan sengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS untuk memukul (mendorong) saksi WIHELMINA DJOA dengan helm dan tangan Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS lalu Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS memukul dan mendorong kepala (dahi) saksi WIHELMINA DJOA dengan menggunakan helm yang dipegang di tangan Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS dan juga Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS memukul dan mendorong saksi WIHELMINA DJOA dengan menggunakan tangannya di bagian kepala (dahi) dan di bagian dada saksi WIHELMINA DJOA hingga akibat dari pukulan dan dorongan dari Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS dengan menggunakan helm dan tangan tersebut mengakibatkan saksi WIHELMINA DJOA terjatuh di jalan dan mengakibatkan kepala, siku tangan (tangan) dan jari kaki (kaki) saksi WIHELMINA DJOA membentur (mengenai) jalan dan mengakibatkan saksi WIHELMINA DJOA mengalami luka pada kepala, siku tangan (tangan) dan jari kaki (kaki) saksi WIHELMINA DJOA.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS terhadap saksi WIHELMINA DJOA tersebut mengakibatkan kepala, siku tangan (tangan) dan jari kaki (kaki) saksi WIHELMINA DJOA mengalami luka dan sakit yang hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/39/RM/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaimana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIKO S.W atas sumpah jabatan yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi WIHELMINA DJOA yaitu :

Hasil pemeriksaan :

Luka lecet di siku kanan titik

Nyeri pada penekanan di bagian kepala belakang dan jari manis kaki kanan titik

Kesimpulan :

Luka lecet di siku kanan dan nyeri pada penekanan di bagian kepala belakang dan jari manis kaki kanan titik.

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : kekerasan benda tumpul titik.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS pada waktu yaitu sekitar tanggal 1 September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Kadamber, Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu*, yang dilakukan oleh Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS datang ke rumah yang ditempati Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS dan saksi WIHELMINA DJOA yang beralamat di Jalan Kadamber, Kabupaten Fakfak dengan maksud ingin mengambil pakaian Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS lalu saksi WIHELMINA DJOA berusaha menahan Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS agar jangan pergi dari rumah namun Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS tetap ingin pergi dari rumah kemudian saksi WIHELMINA DJOA menarik kantong plastik yang berisikan pakaian Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS sambil Terdakwa berbicara dengan saksi WIHELMINA DJOA yang pada saat itu berada di belakang Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS lalu Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS yang pada saat itu memegang helm di tangannya kemudian Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS membalikkan badan hingga berhadapan dengan saksi WIHELMINA DJOA sambil tangan Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS yang memegang helm ikut terayun kemudian karena kelalaian (kealpaan) dari Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS dengan tanpa memperhitungkan jarak antara Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS dan saksi WIHELMINA DJOA agar helm yang dipegang di tangan Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS tidak mengenai saksi WIHELMINA DJOA yang pada saat itu jarak antara Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS dan saksi WIHELMINA DJOA sangat dekat dan tanpa memperhitungkan kondisi jalan di tempat tersebut dan tanpa melihat saksi WIHELMINA DJOA dengan asal mengangkat (mengayunkan) helm dan tanpa diduga oleh Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS bahwa tangan Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS dan helm yang dipegang di

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 854 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa akan mengenai saksi WIHELMINA DJOA lalu tangan dan helm yang dipegang oleh Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS yang pada saat itu terayun (diangkat) oleh Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS pada saat Terdakwa membalikkan badan ke arah saksi WIHELMINA DJOA mengenai kepala (dahi) dan dada saksi WIHELMINA DJOA yang pada saat itu berada di belakang Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS hingga mengakibatkan saksi WIHELMINA DJOA terdorong dan terjatuh hingga kepala, siku tangan (tangan) dan jari kaki (kaki) saksi WIHELMINA DJOA membentur jalan sehingga saksi WIHELMINA DJOA mengalami luka-luka pada kepala, siku tangan (tangan) dan jari kaki (kaki) WIHELMINA DJOA.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS terhadap saksi WIHELMINA DJOA tersebut mengakibatkan kepala, siku tangan (tangan) dan jari kaki (kaki) saksi WIHELMINA DJOA mengalami luka dan sakit yang hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/39/RM/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaimana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIKO S.W SIP : 446/140/IV/2015 atas sumpah jabatan yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi WIHELMINA DJOA yaitu :

Hasil pemeriksaan :

Luka lecet di siku kanan titik

Nyeri pada penekanan di bagian kepala belakang dan jari manis kaki kanan titik

Kesimpulan :

Luka lecet di siku kanan dan nyeri pada penekanan di bagian kepala belakang dan jari manis kaki kanan titik.

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : kekerasan benda tumpul titik.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tanggal 30 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 854 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm berwarna ungu merek INK.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN.Ffk. tanggal 5 Januari 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah helm berwarna ungu merek INK ;Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/Pid.Sus/2016/PT.JAP tanggal 11 Februari 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak atas putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN.Ffk., tanggal 5 Januari 2016 ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN.Ffk., tanggal 5 Januari 2016 yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah helm berwarna ungu merek INK ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2016/PN.Ffk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Maret 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 17 Maret 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 17 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu :

Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat

(1) huruf f KUHP yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP disebutkan bahwa putusan pidana diantaranya memuat yaitu : pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS, hal ini dapat terlihat dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/Pid.Sus/2016/PT.Jpr tanggal 11 Februari 2016 pada halaman 9 disebutkan bahwa Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/Pid.Sus/2016/PT.Jpr tanggal 11 Februari 2016 tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura belum sepenuhnya menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dasar memutus dalam memutus perkara sebagaimana termuat dalam putusan yaitu berupa keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa, yang mana Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 10 telah menyebutkan bahwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena masih terlalu ringan mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap istrinya yang sah dan Terdakwa tidak meminta maaf kepada korban **tetapi tidak mempertimbangkan** bahwa dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding masih begitu ringan bagi Terdakwa sehingga membuat perasaan korban dan anak-anak Terdakwa dan korban menjadi terluka dan sedih akibat perbuatan Terdakwa karena korban belum bisa memaafkan Terdakwa dikarenakan sampai dengan selama jalannya persidangan Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan memberikan nafkah kepada korban dan anak-anak Terdakwa serta korban dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS sering melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap saksi WIHELMINA DJOA serta saksi WIHELMINA DJOA masih berstatus istri sah dari Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS dan saksi WIHELMINA DJOA mengalami luka fisik dan penderitaan yang mendalam karena Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS telah melukai saksi WIHELMINA DJOA tidak memberi maaf ataupun memberikan uang pengobatan kepada saksi WIHELMINA DJOA dan malah tidak mau lagi hidup bersama lagi dengan saksi WIHELMINA DJOA dan Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS tidak memberikan nafkah

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 854 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi WIHELMINA DJOA serta anak-anak hasil perkawinan antara saksi WIHELMINA DJOA dan Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS ada yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang serta penghidupan namun Terdakwa malah memilih hidup dan berselingkuh dengan wanita lain yang bukan istrinya yang hal tersebut juga telah diketahui oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya dan akibat perbuatan Terdakwa yang telah hidup bersama dengan wanita lain yang bukan istri sah Terdakwa telah membuat saksi WIHELMINA dan anak-anak Terdakwa malu dan menderita tekanan hidup cacian maki/ejekan dari tetangga rumah serta saudara-saudara saksi WIHELMINA DJOA, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/Pid.Sus/2016/PT.Jpr tanggal 11 Februari 2016 masih terlalu ringan karena efek dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak-anak Terdakwa mengalami trauma psikis **dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan** "keadaan yang memberatkan bagi diri Terdakwa" maka Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya **(peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim)** karena tidak mempertimbangkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagaimana yang ditentukan dalam putusan pemidanaan.

Bahwa terlepas dari alasan kasasi yang kami ajukan tersebut di atas kami mohon kepada Mahkamah Agung RI selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh Negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil dan berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran dan selaku badan peradilan tertinggi yang melakukan koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di bawahnya, menciptakan/membentuk hukum baru (*judge making law*) dan pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum (*unified legal frame work dan unified legal opinion*) dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat **dapat menghukum** Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS lebih berat dengan alasan agar memberikan rasa keadilan bagi korban WIHELMINA DJOA yang ditinggalkan **karena bagaimana apabila hal tersebut terjadi pada keluarga atau saudara kita apabila disakiti perasaannya oleh Terdakwa dengan cara berselingkuh dengan wanita lain dan tidak menafkahi anak-anak Terdakwa dan korban serta Terdakwa lebih cenderung tetap menjalin berselingkuh dengan wanita lain hingga mengabaikan keluarga dan menganiaya korban dan hanya dihukum ringan seperti pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara pasti perasaan yang**

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 854 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita rasakan sakit dan sedih yang sekarang terjadi pada keluarga korban yang sekarang merasakan sakit dan sedih atas perbuatan Terdakwa yang sudah tidak berperikemanusiaan dan patut dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim Kasasi adalah putusan dari Pengadilan Negeri Fakfak dan Pengadilan Tinggi Jayapura tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang ada di masyarakat Fakfak yang masih kental dengan hukum adat dan kekeluargaan. Putusan Pengadilan yang dirasa tidak adil oleh masyarakat dapat menimbulkan gejolak dan permasalahan baru di masyarakat seperti kerusuhan antar keluarga besar korban dengan keluarga besar Terdakwa bahkan tidak jarang dapat menimbulkan perang antar kampung dan suku sehingga mengingat perkara ini memiliki tingkat kerawanan cukup dan dari pihak keluarga besar korban menganggap putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memenuhi rasa keadilan maka untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi agar kiranya menghukum berat Terdakwa dengan pertimbangan dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS sehingga Terdakwa KANISIUS alias PETRUS KANISIUS tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Dalam putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" didasarkan pada pertimbangan yang tepat atas seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa ;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu perbuatan Terdakwa yang berselingkuh dengan wanita lain, sedangkan Terdakwa merupakan suami sah dari saksi korban Wihelmina Djoa, menyebabkan terjadinya pertengkaran antara suami-istri tersebut, yaitu Terdakwa mendorong dan memukul kepala atau dahi saksi korban dengan menggunakan helm menyebabkan saksi korban jatuh tersungkur ke jalan setapak yang terbuat dari semen, mengakibatkan saksi korban luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 854 K/Pid.Sus/2016



Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **30 Juni 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd/Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001